



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

SITI ANGGAN HUTAGALUNG binti SYARIFUDDIN HUTAGALUNG, umur

32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan No. 40, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

AHMAD MASYKUR GEA bin ABDUL RAHIM GEA, umur 47 tahun, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan No. 40, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Telah mendengar keterangan keluarga ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn tanggal 11 Oktober 2012, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai yang telah diuraikan dalam Putusan Sela tanggal 9 Januari 2012;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi terlebih dahulu dengan memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator yang akan melakukan mediasi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui hakim mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama **Dra. Hj. Samlah**, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak mencapai kesepakatan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2012 Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya tidak mau bercerai dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali posita angka 1 sampai 5, selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak bersedia menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian Penggugat telah menghadirkan pihak keluarganya kepersidangan yaitu **Nurlina Samosir binti Abdul Rahim Samosir** dihadapan majelis keluarga tersebut menyatakan bahwa sebagai ibu kandung Penggugat telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.19.2/PW.01/58/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan satu orang saksi bernama Nurlina Samosir binti Abdul Rahim Samosir (62

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) adalah ibu kandung Penggugat, selengkapnya telah diuraikan di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi kepersidangan karena semua saksi yang akan pengugat hadirkan kepersidangan merasa takut dengan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan bersedia bersumpah sebagai sumpah pemutus atau suplitoir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2013 oleh karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan bersedia bersumpah maka majelis hakim memerintahkan penggugat tersebut untuk bersumpah dan atas perintah majelis Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir dan Majelis Hakim telah membacakan dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa walaupun mestinya perkara ini sudah harus berhenti dengan adanya sumpah suplitoir yang diucapka oleh Panggugat, oleh karena Tergugat dalam setiap persidangan selalu membawa saksi dan ketika majelis menyatakan bahwa perkara ini harus dihentikan dan diputus maka Tergugat protes dengan keras dan rebut-ribut dipersidangan dan juga di lingkungan kantor PA pandan maka majelis hakim mengambil inisiatif untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk didengar saksinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar menenangkan situasi karena Tergugat mersa diperlakukan tidak adil;

Menimbang, bahwa untuk menenangkan situasi dan keadaan maka majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi Tergugat, yaitu:

1. H. Khalilunnasir Waruwu, SE bin H. Khairuddin Waruwu, SH, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan karyawan PDAM Tirtanadi, tempat tinggal di Jl. Padangdisimpuan No. 93 A Pandan lingkungan III, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam persidangan dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keponakan Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 1994 di Kota Sibolga dan kehidupan rumah tangga mereka sudah berjalan 19 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama beberapa bulan, kemudian pindah ke Nias, kemudian pindah ke rumah orangtua saksi dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pandan;
- Bahwa, sebelum menikah Tergugat bekerja sebagai sopir angkot, setelah menikah Tergugat masih bekerja sebagai sopir, tetapi sejak 6 bulan lalu Tergugat

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggur karena ada permasalahan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran satu tahun terakhir ini;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat menuduh Tergugat menghamili perempuan lain dan menyuruh perempuan itu aborsi, selain itu Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, tidak benar Tergugat menghamili perempuan lain dan Tergugat bekerja sebagai sopir, pernah juga bekerja di doorsmear dan terakhir Tergugat bekerja di toko milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat membantah sebagian keterangan saksi tersebut yaitu :

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun;
- b. Bahwa, Tergugat tidak bekerja lagi setelah dua tahun Penggugat dan Tergugat menikah sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Khairul Hidayah Waruwu bin H. Khairuddin Waruwu, SH, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jl. Padangdisimpuan No. 30 Pandan lingkungan II, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam persidangan dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 1994 di Kota Sibolga dan kehidupan rumah tangga mereka sudah berjalan 19 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama 17 tahun menikah rukun damai, namun satu tahun terakhir ini antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dan tidak mau bekerja;
- Bahwa, sekitar tujuh tahun yang lalu Tergugat pernah bekerja sebagai sopir kejaksan lalu menjadi sopir angkot, kemudian pernah bekerja di doorsmear milik saksi ketika pindah dari Nias ke Pandan akibat gempa, dan saat ini Tergugat bekerja di toko milik Penggugat dan Tergugat sendiri;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah pisah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat masih di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan Penggugat tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan lisannya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tahapan pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya tercatat di dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, dengan duplikat kutipan akta nikah nomor 47/08/VII/1994 tanggal 27 Januari 2009 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan sebagaimana termaktub dalam surat gugatannya, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pandan, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator **Dra. Hj. Samlah** yang ditunjuk oleh para pihak, proses mediasi telah dilaksanakan masing-masing tertanggal 30 Oktober 2012 dan 13 November 2012 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan ternyata tidak mencapai kesepakatan atau mediasi gagal, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak mencapai kesepakatan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Para Pihak dengan cara menasihati agar Penggugat tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat malas bekerja;
2. Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat tidak menghargai pihak keluarga Penggugat;
4. Tergugat pacaran dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara jelas dan tegas posita angka 1 sampai 3 dan Tergugat tetap mencintai Penggugat dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat adalah posita angka 4 dan 5 terutama yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dari penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian beban pembuktian ada pada Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 283 R.Bg jo. 1865 BW);

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Penggugat diberikan kesempatan untuk

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat juga diberikan hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (*bewijslast, burden of proof*);

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah memeriksa dan mendengarkan keterangan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dan dari keterangan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar dalam keadaan tidak rukun dan dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, walaupun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dalam persidangan pembuktian tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa bukti (P) asli duplikat kutipan akta nikah nomor KK.02.19.2/PW.01/58/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan bukti Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat **Nurlina Samosir binti Abdul Rahim Samosir** Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, mempunyai 3 orang anak, dan



mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi selama 5 tahun setelah menikah;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau bekerja sejak menikah, suka berkata kasar, dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi dari pihak keluarga dan Penggugat tersebut menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan menyatakan dirinya siap bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *supletoir* dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *supletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa "untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *supletoir* tersebut maka pembuktian menjadi sempurna";

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn



Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, "Sumpah suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPdata dikemukakan bahwa sumpah suppletoir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Penggugat, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut, Majelis menilai Penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil sedangkan secara materil akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diungkapkan pada bagian tentang duduk perkara dimana ketika dinyatakan bahwa perkara ini harus berhenti dan diputus tetapi Tergugat berteriak-teriak bahwa Pengadilan Agama Pandan berlaku tidak adil karena tidak memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat maka majelis hakim berinisiatif untuk mendengarkan keterangan saksi Tergugat tersebut sekedar untuk meneangkan situasi, terhadap saksi-saksi Tergugat tersebut, majelis hakim menilai sebagai berikut:

Bahwa, saksi Tergugat **H. Khalilunnasir Waruwu, SE bin H. Khairuddin Waruwu, SH** mengetahui Tergugat dan Penggugat menikah dan selama 17 tahun menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak, saksi juga mengetahui sebelum menikah Tergugat bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir angkot dan setelah menikah pernah bekerja di doorsmear dan membantu Penggugat berjualan di toko milik Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama;

- Bahwa, saksi juga mengetahui satu tahun terakhir antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat mereka pisah rumah selama 6 bulan, sejak permasalahan itu Tergugat tidak bekerja lagi.
- Bahwa, saksi juga membantah tuduhan Penggugat tentang Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, namun kesaksian saksi tersebut hanya diterima dari cerita Tergugat kepada saksi tanpa saksi pernah mengkonfirmasi kebenarannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa saksi tidak sepenuhnya mengetahui persoalan pokok yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal itu dikarenakan tempat tinggal saksi dengan rumah Penggugat dan tergugat berjauhan mengakibatkan pengetahuan saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebatas cerita dari Tergugat saja, meskipun saksi mengetahui Tergugat tidak selingkuh dan berkata kasar kepada Penggugat dan keluarganya, namun saksi mengakui bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merupakan peristiwa hukum yang telah terjadi, saksi juga mengetahui bahwa Tergugat tidak bekerja sejak permasalahan terjadi dan saksi juga mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat yang bernama **Khairul Hidayah Waruwu bin H. Khairuddin Waruwu, SH**, majelis hakim menilai :

- Bahwa, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan memang mengenal Penggugat, saksi juga mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat antara Tergugat dan Penggugat berpisah rumah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat pernah bekerja sebagai sopir angkot, bekerja di doorsmear milik saksi, dan menjaga secara bergiliran toko milik Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Tergugat secara formil dapat diterima sebagai saksi karena telah bersumpah menurut agama Islam dan bukan orang yang dilarang sebagai saksi karena kekhususan perkara ini, namun secara materil keterangan saksi-saksi bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, masih atas dugaan saksi dan tidak sepenuhnya melihat secara pasti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung, maka alat bukti saksi Tergugat harus dikesampingkan (vide Pasal 307 dan 308 R.Bg);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Sibolga Kota pada tahun 1994, selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak setahun belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;
3. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah selama 6 bulan lamanya;
4. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena keinginan kuat bercerai datang dari Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara perdata hanya melihat kebenaran formil dari fakta hukum yang terjadi, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai kepada perpecahan sebuah pernikahan (*broken marriages*) karena perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan merusak ikatan perkawinan apabila dipertahankan, oleh sebab itu alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn



39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushumah, aladdawam*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على

جلب

المصا

ل

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Qawâ'id wa al-Ushul al-Jâmi'ah wa al-Furûq wa at-Taqâsiimal-Badi'atan-Naafi'at* Karya Syaikh 'Abdur-Rahman bin Nashir as-Sa'di yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi;

**الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ
وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ**

Artinya : Allâh Ta'ala dan Rasul-Nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya



dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi isyarat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat **Ahmad Masykur Gea Bin Abdul Rahim Gea** terhadap **Siti Anggan Hutagalung Binti Syarifuddin Hutagalung**;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, maka di dalam diktum putusan akan dicantumkan satu amar putusan mengenai pencatatan perceraian (vide Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/2002 tanggal 22 oktober 2002);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Pandan. Oleh karena itu untuk keperluan seperti maksud pertimbangan di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan Putusan ini (i.c diktum amar putusan) setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada PPN KUA Kecamatan bersangkutan (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn



Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, yang besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini (vide Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Memperhatikan pasal-pasal dari UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (Ahmad Masykur Gea bin Abdul Rahim Gea) terhadap Penggugat (Siti Anggan Hutagalung binti Syarifuddin Hutagalung);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan **dalam sidang permusyawaratan Majelis**

Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari senin, tanggal 21 Januari 2013

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh **Drs,**

MALKAN, SH, MA sebagai Ketua Majelis dan **SRI ARMAINI, SHI, M.H** dan

ALIMUDDIN, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj.**

MADINAH PULUNGAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

Dto.

Drs. MALKAN,SH., MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

SRI ARMAINI, SHI., M.H.

ALIMUDDIN, SHI.

Panitera Pengganti

Dto.

Hal. 21 dari 19 hal. Put. Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Pdn



Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. .211.000,-